



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2019/PN SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEILANAWATI Perempuan, tempat tanggal lahir Madiun 31-05-1958, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Cokoroaminoto No. 157 Rt. 023, Desa Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Nyoman Sedana Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 19 Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register nomor : 542/SK.Tk.I/2019/PNSgr tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
LAWAN

Ir. HERU JULIANTO JUWONO

Laki-laki, Umur ± 59 tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Komplek Green Ville Au/3 Rt 007, Rw 014, Kelurahan Duri Kepo Kecamatan Kebon Jeruk Kota Madya Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 September 2019 dibawah register Nomor : 459/Pdt.G/2019/PN Sgr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perumahan Sertipikat Hak Milik No: 292 luas 400 $M^2 M^2$ yang terletak di Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik
 - Sebelah Bara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Milik
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa obyek sengketa pada posita angka satu diatas dulu dikuasai oleh mantan suami Penggugat yang bernama Karl Gunther Meyer seorang warga negara Jerman;
3. Bahwa kini Penggugat sudah cerai dengan Karl Gunther Meyer sesuai kutipan akta cerai nomor: 4743/01/431.1/1984;
4. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Karl Gunther Meyer, Penggugat pulang ke Surabaya sedangkan mantan suami Penggugat Karl Gunther Meyer tetap di Singaraja dan telah kawin lagi dengan wanita yang bernama Made Ayu Mirah Dwitania;
5. Bahwa singkatnya beberapa tahun kemudian Penggugat menghubungi Karl Gunther Meyer untuk menanyakan tanah dan rumah pada posita angka satu di atas, namun Penggugat mendapatkan jawaban bahwa obyek sengketa sedang dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan perihal tanah dan rumah sengketa tersebut, dan mendapatkan jawaban bahwa benar dirinya yang menguasai tanah dan rumah sengketa tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan tanah dan rumah sengketa tersebut, namum Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau menyerahkan tanah dan rumah sengketa tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa maka, perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/polisi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa maka, Tergugat dapat dihukum untuk membayara kerugian kepada Penggugat yang bilaman obyek sengketa tersebut dikontrakan setiap tahunnya mendapatkan hasil Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Kerugian ini dapat dihitung dari sejak gugatan ini diajukan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Bahwa Tergugat dapat pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena perkara ini didasari oleh bukti yang kuat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzeet, Banding dan Kasasi;
13. Menghukun Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kami pada sidang yang akan ditentukan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sertipikat Hak Milik

No:292, luas 400 $M^2 M^2$ yang terletak di Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Bara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Tanah Milik

Adalah milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bilaman perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara/Polisi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dapat dihitung dari sejak gugatan ini diajukan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzeet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang diwakili oleh Kuasanya Nyoman Sedana Putra SH menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke-I (pertama) tertanggal 6 September 2019, Risalah panggilan sidang ke-II (kedua) tertanggal 19 September 2019 dan Risalah panggilan sidang ke-III (ketiga) tertanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nyoman Sedana Putra SH telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perceraian No.08/1994, tertanggal 15 Januari 2003 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak milik No.292, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Buleleng, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **I Ketut Sidemen**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Karl Gunther Meyer dulunya adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Karl Gunther Meyer telah bercerai;
- Bahwa saksi dulu bekerja di tempat penggugat dan telah berhenti sejak kurang lebih 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Banyualit dan saksi ketahui dari Teman Kerja Saksi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut seluar 4 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah tersebut dibeli dari siapa oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sebelah Barat berbatasan dengan jalan menuju pantai, sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik, sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual kemudian dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di bangunan di atas tanah tersebut adalah karyawan hotel;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah dengan luas 4 are tersebut;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah tersebut atas nama ibu Meilanawati/Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung nama Penggugat di dalam sertifikat tanah tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah tinggal di bangunan di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat penggugat membeli tanah tersebut sudah ada bangunan bernama bali perdana dan saat itu belum ada bangunan/tehel merah;
- Bahwa yang membangun tehel merah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki tanah Melka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Tergugat menguasai objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya sertifikat lain di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat;

2. **Riaman Kardiono**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat karena pernah menjadi bos saksi saat bekerja di Melka;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai tanah di banyualit;
- Bahwa tanah tersebut seluar 4 are;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat pernah menunjukkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi tapi tidak pernah membaca sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di Melka pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di bangunan di atas tanah tersebut adalah karyawan Melka karena merupakan pegawai Tergugat;
- Bahwa batas dari Tanah sengketa barat adalah Jalan, Selatan Tembok, sebelah utara tembok, sebelah timur ada keramik merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dari siapa Penggugat membeli tanah tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya tanah tersebut dikontrakkan per tahun;
- Bahwa kandang kecil yang ada di pojok bangunan tidak termasuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak bisa tunjukkan dimana nama Penggugat dicantumkan pada bukti surat sertifikat asli yang diajukan oleh Kuasanya karena pada saat itu yang diperlihatkan oleh Penggugat bersama Stopmap yang ada tulisan nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak Tergugat menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan tidak mengajukan saksi – saksi lagi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah sengketa yang disengketakan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 dan untuk itu telah dibuatkan gambar situasinya sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah merupakan pemilik tanah perumahan Sertipikat Hak Milik No: 292 luas 400 m2 yang terletak di Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, sesuai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Hak Milik
Sebelah Timur : Hak Milik
Sebelah Selatan : Hak Milik
Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh mantan suami Penggugat yang bernama Karl Gunther Meyer yang berkewarganegaraan Jerman yang telah bercerai sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotocopy kutikan akta perceraian;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menghubungi Karl Gunther Meyer terkait tanah sengketa tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai Tergugat sehingga Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta untuk mengembalikan tanah tersebut tetapi Tergugat menolak untuk menyerahkan tanah sengketa karena merasa sebagai pemilik sah dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa gugatan dari Penggugat tentang status kepemilikan tanah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal formil gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *Error In Persona*. Adapun salah satu bentuk dari *Error In Persona* ini adalah cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 gugatan penggugat, objek sengketa dahulu dikuasai oleh mantan suami penggugat yang bernama Karl Gunther Meyer. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Karl Gunther Meyer ditarik sebagai pihak dalam perkara ini walaupun Penggugat sudah bercerai dengan Karl Gunther Meyer;

menimbang, bahwa belum jelas adanya pembagian harta bersama antara penggugat dengan mantan suaminya Karl Gunther Meyer atas objek sengketa, terlebih lagi yang terakhir menguasai objek adalah Karl Gunther Meyer sehingga Karl Gunther Meyer patutlah menjadi pihak untuk mengetahui apakah telah terjadi pembagian harta atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas mengenai peralihan tanah objek sengketa dari Karl Gunther Meyer kepada

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak diuraikan mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya Karl Gunther Meyer mantan suami Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan mengandung *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* (Vide putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *cacat plurium litis consortium*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa posita dan petitum dalam gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain. Pertentangan antara posita dan petitum dalam perkara a quo terdapat dalam posita angka 6 dan petitum angka 3 sebagai berikut:

Posita angkat 6:

"Bahwa kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan perihal tanah dan rumah sengketa tersebut, dan mendapatkan jawaban bahwa benar dirinya yang menguasai tanah dan rumah sengketa tersebut"

Petitum angka 3:

"Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bilaman perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara/Polisi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Rv yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas, karena suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila bunyi gugatan terang dan jelas, sehingga gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona dan kabur (Obscuur libel)*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)* dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Pengugat dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.090.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020, oleh kami, **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KETUT ARDIKA, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- PNB	Rp. 30.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,-
- Ongkos kirim	Rp. 14.000,-

J U M L A H Rp.1.090.000,-